

## ABORSI KORBAN PEMERKOSAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

**Nur Anisa**

Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, Indonesia

Email : nranisa3030@gmail.com

**Anisa Dwi Putri Barus**

Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, Indonesia

Email : nisabarusa3030@gmail.com

**Amanda Rahmadhani**

Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, Indonesia

Email: ramadhaniamandha@gmail.com

**Khairunnisa Risnandar Putri**

Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, Indonesia

Email: ernasariy12s@gmail.com

**Meldyana Permata Abdillah**

Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, Indonesia

Email: meldyanapermata@gmail.com

**Abstract:** *Abortion is a sensitive issue that involving legal, ethical, and religious aspects, especially when it comes to rape victims. of rape. In Indonesia, the discourse on the legality of abortion for rape victims often raises debates between religious norms and legal rules. rape victims often leads to debates between religious norms and positive legal rules. between religious norms and positive legal rules. This research aims to critically examine how Islamic Law and Indonesian Positive Law view abortion performed by rape victims. rape victims. With a normative-juridical approach and literature study, the results of the analysis show that Islamic law provides limited space for abortion. analysis shows that Islamic law provides limited space for abortion before the fetus is 120 days old, with emergency reasons, including rape. rape. Meanwhile, Indonesian Positive Law through Law No. 36 of 2009 concerning Health and Government Regulation No. 36 of 2009 concerning Health. 2009 on Health and Government Regulation No. 61/2014 allows abortion for rape victims. abortion for rape victims under certain conditions. In conclusion, there are common ground between the two legal systems in the context of the protection of women and their right to reproductive health. women and the right to reproductive health, although its implementation still faces cultural and bureaucratic challenges.*

**Keywords:** *Rape, Islamic Law, Positive Law, Reproductive Health*

## PENDAHULUAN

Aborsi merupakan isu yang sarat kontroversi dan kompleksitas, khususnya ketika dikaitkan dengan kasus pemerkosaan yang menimpa perempuan. Perdebatan mengenai legalitas, moralitas, dan kebolehan aborsi kerap kali memunculkan konflik pandangan antara hukum, agama, serta nilai-nilai sosial budaya masyarakat. Dalam konteks kekerasan seksual, perempuan korban pemerkosaan tidak hanya mengalami penderitaan fisik dan trauma psikologis yang mendalam, tetapi juga sering kali dihadapkan pada realitas kehamilan yang tidak mereka inginkan. Kehamilan akibat pemerkosaan menjadi beban ganda bagi korban, yang mengancam hak atas tubuh, martabat, serta kesehatan mental dan fisik mereka. Dalam situasi demikian, muncul pertanyaan mendasar tentang bagaimana negara dan agama memosisikan hak-hak korban dalam kaitannya dengan tindakan aborsi.

Di Indonesia, aborsi secara umum dilarang oleh hukum dan dipandang haram oleh sebagian besar pandangan keagamaan, termasuk dalam Islam. Namun demikian, terdapat ruang-ruang pengecualian yang diberikan baik oleh sistem hukum positif maupun oleh sebagian pandangan ulama, khususnya dalam kondisi darurat seperti kehamilan akibat pemerkosaan.<sup>1</sup>

Hal ini menunjukkan adanya kompleksitas dalam penafsiran hukum, baik hukum negara maupun hukum agama, dalam merespons isu aborsi secara kontekstual dan humanistik. Ketegangan antara perlindungan hak korban dan pelarangan aborsi menjadi dilema tersendiri yang harus diurai melalui pendekatan ilmiah yang objektif dan komprehensif.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali secara mendalam bagaimana perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia terhadap tindakan aborsi yang dilakukan oleh korban pemerkosaan. Analisis dilakukan dengan meninjau secara normatif-yuridis landasan hukum dari kedua sistem, serta mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan perlindungan hak perempuan. Rumusan masalah yang diangkat dalam kajian ini mencakup tiga pokok persoalan utama:

Pertama, bagaimana pandangan dan ketentuan dalam hukum Islam terkait praktik aborsi yang dilakukan sebagai akibat dari pemerkosaan?

Kedua, bagaimana regulasi dan kebijakan dalam hukum positif Indonesia mengatur legalitas dan prosedur aborsi dalam kasus

---

<sup>1</sup> Nurhadi, *Aborsi dalam Perspektif Fikih dan Hukum Positif di Indonesia*, *Jurnal Ilmiah Syariah dan Hukum*, vol. 18, no. 2 (2016): 205.

korban kekerasan seksual? Ketiga, sejauh mana titik temu atau bahkan pertentangan muncul antara kedua sistem hukum tersebut dalam merespons realitas sosial yang dihadapi perempuan korban pemerkosaan?<sup>2</sup>

Dengan menelaah secara mendalam kerangka normatif dari masing-masing perspektif, tulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan hukum yang lebih responsif terhadap isu kekerasan seksual dan kesehatan reproduksi, serta menawarkan pendekatan yang seimbang antara nilai-nilai religius dan perlindungan hak asasi manusia dalam konteks negara hukum yang pluralistik seperti Indonesia.

Adapun yang menjadi fokus di dalam penelitian ini adalah pertama, menganalisis secara mendalam pandangan hukum Islam terhadap tindakan aborsi yang dilakukan oleh perempuan korban pemerkosaan, termasuk meninjau dasar-dasar normatifnya dari Al-Qur'an, hadis, dan pendapat para ulama. Kedua, mengkaji ketentuan dan pengaturan dalam hukum positif Indonesia yang mengatur mengenai aborsi dalam konteks pemerkosaan, dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Kesehatan, KUHP, dan peraturan pelaksanaannya.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Sumber data berasal dari bahan hukum primer seperti undang-undang dan kitab fiqh, serta bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, dan analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif untuk mengkaji perspektif hukum Islam dan hukum positif terhadap aborsi korban pemerkosaan.

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian normative ini, yaitu lebih dominan menggunakan data sekunder, sedangkan data primer digunakan untuk melengkapi data-data yang lainnya. Data sekunder dapat berupa perundang-undangan, buku literature, tulisan para sarjana, maupun diambil dari internet.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pengertian Aborsi**

Secara etimologi Aborsi adalah menggugurkan anak, sehingga ia tidak hidup. Adapun secara terminologi Aborsi adalah

---

<sup>2</sup> M. Faisal, "Keadilan Gender dan Aborsi dalam Perspektif Hukum Islam," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, vol. 23, no. 1 (2020): 34.

praktik seorang wanita yang menggugurkan janinnya baik dilakukan sendiri ataupun orang lain. Menggugurkan kandungan atau dalam dunia kedokteran dikenal dengan istilah “abortus”.

Abortus adalah berakhirnya kehamilan sebelum janin mencapai berat 500 gram atau umur kehamilan dari 20 minggu. Menurut WHO dan VIGO dikatakan abortus jika usia kehamilan kurang dari 20-22 minggu. Abortus selama kehamilan terjadi 15-20% dengan 80% diantaranya terjadi pada trimester pertama <13 minggu dan sangat sedikit terjadi pada trimester kedua.<sup>3</sup>

Dalam terminologi fiqih, aborsi pun dipahami dalam berbagai pengertian. Ibrahim an-Nakhai menjelaskan aborsi sebagai pengguguran janin dari rahim ibu hamil baik sudah berbentuk sempurna atau belum. Dalam perspektif jinayah Abdul Qadir Audah sebagaimana dikutip Maria Ulfa anshar menyatakan bahwa aborsi adalah pengguguran <sup>4</sup>kandungan dan perampasan hak hidup janin atau perbuatan yang memisahkan janin dari rahim ibunya.

Secara substantif Nasarudin Umar coba mengkongklusikan bahwa aborsi adalah upaya pengakhiran masa berlangsungnya kehamilan melalui pengguguran kandungan (janin), sebelum janin itu tumbuh dan berkembang menjadi bayi.

Dengan bahasa yang berbeda Rahmi yuningsih mendefinisikan aborsi sebagai tindakan terminasi kehamilan yang tidak diinginkan melalui metode obat-obatan atau bedah. Dapat dipahami bahwa aborsi adalah upaya mengakhiri kehamilan dengan mengeluarkan janin sebelum waktunya, baik secara alamiah/spontan atau dengan menggunakan alat-alat sederhana maupun teknologi.

Dipertegas lagi dalam Pasal 76 bahwa dalam aborsi yang berindikasi medis sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 75 ada beberapa hal yang menjadi suatu persyaratan diantaranya adalah :<sup>5</sup>

- a. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan atau suami atau keluarganya.
- b. Berdasarkan indikasi medis yang mengharuskan diambilnya tindakan tersebut.
- c. Oleh tenaga kesehatan sesuai dalam ketentuan aturan.

---

<sup>3</sup> E. Sudrajat, “Etika Medis dan Hukum dalam Pelayanan Aborsi,” *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, vol. 15, no. 4 (2021): 304.

<sup>4</sup> Maria Ulfa Anshar, dikutip dalam Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*, Jilid II (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), 159.

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2005.

Aborsi yang masuk klasifikasi kriminal (*Abortus Provocatus Criminalistis*) yaitu tindakan aborsi yang tidak dibenarkan karena dalam KUHP tindakan aborsi diatur dalam pasal 346, pasal 347, pasal 348, dan pasal 349 KUHP, misalnya ada seorang wanita muda hamil karena alasan belum punya suami dan karena malu kalau diketahui oleh teman temannya maka ia bermaksud menggugurkan kandungannya dengan minta bantuan seorang dokter untuk dapatnya kandungannya digugurkan dengan memberi imbalan atas jasa dokter tersebut, aborsi seperti inilah yang tidak dibenarkan dalam KUHP, karena masuk dalam klasifikasi kriminal (*Abortus Provocatus Criminalistis*).

*Abortus Spontaneus* yaitu suatu kejadian yang mengakibatkan kegugurannya suatu kehamilan dari seorang ibu hamil dikarenakan akibat terpeleset, jatuh, kecelakaan atau kejadian yang lain, misalnya ada seorang ibu hamil saat mandi terpeleset dan jatuh, dari kejadian ini telah terjadi pendarahan yang cukup banyak dan mengakibatkan kegugurannya kehamilan yang dikandungnya.

#### **B. Pandangan Hukum Positif di Indonesia dan Hukum Islam terhadap Aborsi korban pemerkosaan**

Selama ini banyak pandangan yang menafsirkan bahwa aborsi terhadap korban pemerkosaan disamakan dengan indikasi medis sehingga dapat dilakukan karena gangguan psikis terhadap ibu juga dapat mengancam nyawa sang ibu. Namun di pihak lain ada juga yang memandang bahwa aborsi terhadap korban pemerkosaan adalah aborsi kriminalis karena memang tidak membahayakan nyawa sang ibu dan dalam Undang-Undang tentang Kesehatan tidak termuat secara jelas didalamnya.<sup>6</sup>

Problem mendasar dunia kesehatan, yakni ada tidaknya alasan-alasan medis yang membenarkannya, sehingga ketika tindakan medis itu dilakukan dengan alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka tindakan *abortus* tersebut tidak dikategorikan sebagai tindak pidana atau kejahatan. Berbeda halnya ketika tindakan menggugurkan kandungan itu dilakukan tanpa ada alasan medis yang membenarkan, yakni alasan-alasan demi kepentingan harga diri manusia, seperti menutup rasa malu dan lain sebagainya, maka perbuatan demikian dapat dimasukkan dalam rumusan perilaku yang melanggar hukum termasuk perbuatan pidana aborsi.

---

<sup>6</sup> R. M. Sari, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pemerkosaan di Indonesia," *Jurnal Hukum dan HAM*, vol. 9, no. 1 (2018): 68.

Dalam kehidupan sosial, hamil akibat menjadi korban pemerkosaan merupakan masalah yang dilematis. Di satu sisi, agaknya tidak adil jika wanita yang menjadi korban pemerkosaan meneruskan kehamilannya sampai tiba waktu melahirkan dan anak yang dilahirkan menjadi cemooh masyarakat yang dapat mengakibatkan ibunya menjadi trauma karena adanya cemoohan tersebut. Sehingga dengan memaksanya meneruskan kehamilannya dapat menimbulkan trauma dan cemoohan bagi wanita sendiri dan keluarganya seumur hidupnya sehingga dapat mengakibatkan korban menjadi bunuh diri. Pemerkosaan akan terbayang atau menimbulkan kenegerian yang terpikirkan terhadap wanita dari segi keagamaan, sosiologis dan hukum sangat mempengaruhi terhadap perilaku tersebut.

Berkaitan dengan hal tersebut, apabila wanita korban pemerkosaan menggugurkan kandungannya, secara hukum positif akan mendapatkan hukuman. Sehingga menimbulkan persoalan bagi wanita yang hamil karena perkosaan yang dapat mengakibatkan permasalahan, sosial, kejiwaan yang dapat mengakibatkan korban bunuh diri, tetapi dari segi moral, hukum dan agama tidak ada alasan pembenar atau pemaaf terhadap tindakan aborsi tersebut. Sehingga perlu kita ketahui bagaimana prosedur pengecualian aborsi ini terhadap korban tindak pidana pemerkosaan dan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pemerkosaan.

Oleh karena itu, pertanyaan ini masih menjadi misteri ilahi yang belum terpecahkan hingga saat ini. Akibatnya, perbedaan pendapat tetap ada dalam hal aborsi yang dilakukan sebelum peniupan roh terjadi. Ulama dari berbagai madzhab memiliki pendapat yang beragam mengenai masalah ini, mulai dari memperbolehkan, memandangnya sebagai perkara yang makruh, hingga mengharamkannya secara mutlak. Kontroversi ini dapat muncul baik antara madzhab maupun dalam kerangka perbedaan internal suatu madzhab itu sendiri. <sup>7</sup>

Pemerkosaan dalam istilah bahasa Arab disebut sebagai *Ightisab* yang berasal dari perkataan *ghasb* yang berarti merampas atau mengambil sesuatu tanpa kerelaan. Namun *Ightisab* bukan makna yang khusus bagi pemerkosaan. Didalam undang-undang Islam, para ulama menggunakan istilah *al-zina bi al-ikrah* atau zina dengan cara paksaan. Pemerkosaan adalah daripada bentuk perzinaan. Zina menurut jumhur ulama ialah persetubuhan antara lelaki dan perempuan melalui kemaluan tanpa milik atau syubhah (kekeliruan) milik.

---

<sup>7</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Politeia – Bogor, 1983.*

1. Menurut mazhab Maliki, zina diartikan sebagai, “Persetubuhan antara lelaki dengan perempuan yang berakal lagi baligh yang bukan miliknya dengan kerelaan kedua belah pihak.”<sup>8</sup>
2. Menurut Imam As-Shafi’i dan Imam Ahmad Ibnu Hanbal sama dengan Imam Maliki, Cuma ditambah sedikit, diartikan zina sebagai, “Persetubuhan sama ada lewat qubul atau dubur”
3. Manakala Ulama di kalangan Hanafiah menyebutkan, zina adalah koitus yang haram pada kemaluan depan perempuan yang masih hidup dan menggairahkan dalam kondisi atas kemahuan sendiri.<sup>9</sup>

Hukum Positif Indonesia mengakui aborsi dalam kondisi tertentu. UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan PP No. 61 Tahun 2014 mengatur bahwa aborsi dapat dilakukan jika kehamilan terjadi karena pemerkosaan dan mengakibatkan trauma psikologis berat. Syaratnya adalah:

Aborsi hanya diperbolehkan jika usia kehamilan belum melewati 40 hari. Proses ini wajib dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berwenang di fasilitas layanan kesehatan tertentu yang ditunjuk. Selain itu, setiap prosedur aborsi harus disertai dengan konseling dan pendampingan untuk memastikan kesehatan fisik dan mental pasien terjaga. Landasan atau dasar hukum aborsi yang sesuai dengan ketentuan diatas adalah tertuang dalam Pasal 75, pada ayat (1) terdapat larangan untuk melakukan Tindakan aborsi bagi setiap orang. Pada ayat (2) terdapat pengecualian dalam hal indikasi kedaruratan medis, dan juga adanya situasi yang sifatnya darurat pribadi yaitu kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Hal ini dilakukan dibawah pengawasan dan wewenang ahli Kesehatan.

Pasal 76 aturan ini terdapat sejumlah persyaratan khusus yang harus dipatuhi ketika akan melakukan aborsi. Sehingga tidak bisa sembarangan untuk dilakukan. Sedangkan dalam Pasal 77 adalah kewajiban Pemerintah untuk memberikan perlindungan dan mencegah perempuan melakukan aborsi yang tidak bermutu, tidak aman dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Ibrahim, N. “Hukum Islam dan Perlindungan Hak Perempuan Korban Kekerasan Seksual,” *Jurnal Studi Gender dan Anak*, vol. 7, no. 2 (2015): 92.

<sup>9</sup> Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.

<sup>10</sup> Zulfikar, A. “Aborsi dan Hak Asasi Perempuan Korban Kekerasan Seksual di Indonesia,” *Jurnal Hukum dan Keadilan*, vol. 14, no. 2 (2017): 138.

Dalam ketentuan pasal 346, 347 dan 348 KUHP disinggung tentang hal aborsi atau kematian kandungan seorang wanita. Disitu tidak dipergunakan istilah anak, akan tetapi istilah kandungan dan menggugurkan kandungan dinyatakan sebagai kejahatan tersendiri yang tidak termasuk dalam pengertian pembunuhan. Sebelum lahir janin dalam kandungan yang dapat digugurkan, sedangkan setelah lahir, anaklah yang dapat dibunuh (Pasal 342 KUHP).<sup>11</sup>

Pasal-pasal 346, 347 dan 348 KUHP menunjuk kepada seluruh waktu kehamilan, sehingga secara yuridis tidak ada perbedaan antara kehamilan yang baru dua minggu dan yang sudah empat bulan. Walaupun demikian, di dalam praktek seolah-olah ada perbedaan terhadap perlindungan hukum atas kehamilan yang baru berusia dua minggu dan yang sudah berusia empat bulan (apalagi jika dikaitkan dengan program pelaksanaan KB di Indonesia). Walaupun secara yuridis janin dalam kandungan belum berstatus manusia, ia tetap mempunyai sifat yuridis tersendiri. Janin di dalam kandungan merupakan kesatuan dengan ibunya, tetapi ia tidak dapat disamakan dengan bagian-bagian badan yang lain dari ibunya, karena ia mempunyai kehidupan sendiri. Ia hanya sementara di dalam badan ibunya.

Dalam pandangan agama, mayoritas ulama secara tegas mengharamkan aborsi setelah usia kehamilan mencapai 120 hari, didasarkan pada keyakinan bahwa pada periode tersebut ruh telah ditiupkan ke dalam janin. Namun, terdapat kelonggaran dari sebagian ulama yang membolehkan aborsi sebelum 120 hari dalam situasi-situasi darurat, salah satunya adalah kasus pemerkosaan. Senada dengan pandangan ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Fatwa Tahun 2005 secara spesifik mengizinkan aborsi bagi korban pemerkosaan asalkan usia kehamilan belum lebih dari 40 hari, dengan catatan harus memenuhi persyaratan medis dan psikologis yang ketat. Seluruh ketentuan ini berlandaskan pada prinsip darurat (keadaan terpaksa) sebagai dasar hukum utama yang memberikan pengecualian dalam situasi yang sangat mendesak.<sup>12</sup>

Pandangan agama Islam dan hukum positif Indonesia terhadap aborsi akibat pemerkosaan menunjukkan pendekatan yang hati-hati dan penuh pertimbangan etis, moral, serta kemanusiaan. Dalam Islam, aborsi secara umum dianggap sebagai perbuatan yang terlarang karena dianggap

---

<sup>11</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 346, 347, dan 348.

<sup>12</sup> Hasibuan, M. S., "Implementasi Undang-Undang Kesehatan...", *Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 10, no. 3 (2017): 116.

menghilangkan nyawa makhluk hidup, sesuatu yang menjadi hak prerogatif Allah SWT. Namun, dalam kasus tertentu seperti pemerkosaan, sebagian ulama memperbolehkan aborsi dengan syarat-syarat yang ketat. Di antara syarat tersebut adalah bahwa usia kehamilan belum melebihi 120 hari (sebelum ditiupkannya ruh menurut pandangan mayoritas ulama), dan adanya alasan kuat seperti ancaman serius terhadap kesehatan fisik atau mental ibu. Dalam konteks pemerkosaan, penderitaan psikologis yang dialami korban dapat dianggap sebagai kondisi darurat yang memungkinkan adanya dispensasi syariat. Beberapa fatwa kontemporer, termasuk pendapat dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), memberikan toleransi terbatas terhadap aborsi bagi korban pemerkosaan, asalkan dilakukan sesegera mungkin dan tidak melampaui batas waktu tertentu.

Sementara itu, dalam hukum positif Indonesia, aborsi secara umum dilarang dan dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, pengecualian diberikan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang memungkinkan tindakan aborsi dilakukan dalam dua kondisi, yaitu kedaruratan medis yang mengancam nyawa ibu dan kehamilan akibat pemerkosaan yang dapat menimbulkan trauma psikologis berat. Ketentuan teknis pelaksanaannya dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pelayanan Aborsi, yang menyatakan bahwa aborsi akibat pemerkosaan hanya dapat dilakukan jika usia kehamilan belum melebihi enam minggu, dilakukan oleh tenaga medis yang memiliki kompetensi, di fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat, serta disertai persetujuan tertulis dari korban. Pelayanan tersebut juga harus didahului oleh proses konseling untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil telah dipertimbangkan secara matang.

Hukum Positif Indonesia mengakui aborsi dalam kondisi tertentu. UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan PP No. 61 Tahun 2014 mengatur bahwa aborsi dapat dilakukan jika kehamilan terjadi karena pemerkosaan dan mengakibatkan trauma psikologis berat. Syaratnya adalah.<sup>13</sup>

Secara keseluruhan, praktik aborsi yang aman dan legal di Indonesia terikat pada beberapa ketentuan krusial: usia kehamilan tidak boleh melebihi 40 hari. Prosedur ini wajib dilaksanakan secara eksklusif oleh tenaga kesehatan yang kompeten di fasilitas layanan kesehatan tertentu yang telah ditunjuk dan memenuhi standar. Lebih lanjut, setiap tindakan

---

<sup>13</sup> Ibrahim, N., *"Hukum Islam dan Perlindungan Hak Perempuan..."*, op. cit., hlm. 93.

aborsi harus didahului dan disertai dengan konseling serta pendampingan menyeluruh, memastikan dukungan psikologis dan informasi yang memadai bagi pasien selama proses tersebut. Pengaturan ini menunjukkan keberpihakan negara terhadap perlindungan perempuan korban kekerasan seksual, walaupun dalam praktiknya masih menghadapi hambatan birokratis, sosial, dan kultural.

Dengan demikian, baik dalam perspektif Islam maupun hukum nasional, aborsi bukanlah tindakan yang dibenarkan secara umum, tetapi dalam kondisi tertentu seperti kehamilan akibat pemerkosaan, dapat diberi ruang dengan batasan yang ketat. Keduanya berangkat dari semangat yang sama, yaitu perlindungan terhadap kehidupan dan martabat manusia, baik itu janin maupun ibu yang menjadi korban kekerasan seksual. Pandangan ini menunjukkan bahwa hukum agama dan hukum negara berupaya memberikan keadilan dan kemanusiaan dalam menghadapi situasi yang luar biasa, dengan tetap menjaga nilai-nilai moral dan norma sosial yang berlaku.<sup>14</sup>

#### **D. Titik Temu dan Konflik antara Hukum Islam dan Hukum Positif**

Terdapat titik temu antara Hukum Islam dan Hukum Positif dalam memperbolehkan aborsi bagi korban pemerkosaan dalam kondisi darurat, sebelum usia kehamilan mencapai 40 hari. Namun, masih ada perbedaan dalam hal penafsiran waktu dan alasan yang membolehkan aborsi.<sup>15</sup>

Tantangan lain adalah ketidaksesuaian implementasi hukum di lapangan. Banyak korban tidak mengetahui haknya, atau sulit mendapatkan akses layanan aborsi legal karena stigma, birokrasi, dan kurangnya tenaga medis yang bersedia. pemahaman aborsi ini seperti halnya ketika kita membahas/atau justru mempertentangkan peristiwa yang merupakan dilemma, yaitu tentang euthanasia, maka kita harus menelaah secara komprehensif dari sudut agama, hukum, hak asasi manusia, dan lebih dalam lagi dari cakrawala filsafat. Eutanasia adalah tindakan mengakhiri dengan sengaja kehidupan makhluk yang sakit berat atau luka parah dengan kematian yang tenang dan mudah atas dasar perikemanusiaan.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Sudarto, Wonosutanto, *Catatan Kuliah Hukum Pidana II, Program Kekhususan Hukum Kepidanaan, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 1994.*

<sup>15</sup> A. M. Anshari, "Perspektif Hukum Islam tentang Aborsi dalam Kasus Pemerkosaan," *Jurnal Hukum Islam*, vol. 12, no. 1 (2018), hlm. 45–62.

<sup>16</sup> Z. Arifin, "Regulasi Aborsi di Indonesia: Studi Kasus dan Implikasi Hukum," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, vol. 49, no. 2 (2019): 228.

Budaya yang terbangun selama ini, menempatkan kesalahan aborsi pada perempuan, terkait status pernikahan ataupun belum berstatus. Bahkan dengan ukuran ukuran normatif, masyarakat berkuasa melakukan penghakiman atas dasar tatanilai dirinya sendiri. Konstruksi ini telah mempengaruhi keputusan para petugas kesehatan dalam memposisikan kasus kasus kehamilan tidak diinginkan yang terjadi pada kaum perempuan. Alasan agama dijadikan dasar kuat atas budaya yang berlaku, dimana sebenarnya telah terjadi penafsiran yang kembali ditafsirkan lagi hingga tafsir yang kesekian kali tanpa tersadari memberikan pemahaman yang kurang pas.

Persoalan aborsi bukanlah permasalahan individu semata, akan tetapi permasalahan sistem yang telah menciptakan dan mendorong dalam multi perspektif sehingga tidak hanya perspektif kesehatan, gender, maupun hukum, namun masih harus ditambah dengan kebijaksanaan. Penulis berpendapat dengan selesainya Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU-PKS), maka seyogianya segera disahkan menjadi Undang- Undang.<sup>17</sup>

#### **A. Implikasi Praktis**

Situasi yang dihadapi para korban kekerasan seksual di Indonesia kian pelik; banyak di antara mereka kesulitan mendapatkan akses terhadap layanan aborsi yang legal. Kesulitan ini diakibatkan oleh beragam faktor, termasuk batasan waktu yang sangat ketat, stigma sosial yang mendalam dari masyarakat, serta keterbatasan fasilitas kesehatan yang menyediakan layanan tersebut.

Permasalahan ini diperparah oleh ketidaksinkronan norma antara hukum agama dan hukum negara, yang pada gilirannya menimbulkan kebingungan di tingkat masyarakat mengenai legalitas dan moralitas aborsi. Oleh karena itu, harmonisasi regulasi serta edukasi publik secara masif dan berkelanjutan menjadi sangat krusial demi terwujudnya perlindungan yang lebih optimal bagi para korban.<sup>18</sup>

Di sisi lain, layanan kesehatan reproduksi harus diperkuat, terutama dalam hal aksesibilitas dan kesiapan fasilitas medis yang memenuhi standar sesuai ketentuan hukum positif. Rumah sakit dan tenaga medis harus disiapkan secara profesional untuk menangani kasus-kasus aborsi yang dilakukan atas dasar

---

<sup>17</sup> K. Wahid, "Pemikiran Islam tentang Kehidupan dan Hak Janin," *Jurnal Pemikiran Islam*, vol. 21, no. 3 (2019): 77.

<sup>18</sup> Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*, Jilid II (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), 159.

pemeriksaan, dengan pendekatan yang ramah terhadap korban dan berperspektif gender. Prosedur pelayanan perlu distandarisasi agar korban mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan yang layak.

Selain itu, terdapat kebutuhan mendesak untuk membangun sinergi antara ketentuan hukum positif dan nilai-nilai keagamaan. Mengingat bahwa aborsi merupakan isu sensitif dalam hukum Islam, diperlukan dialog yang terbuka dan berkelanjutan antara tokoh agama, akademisi, dan pembuat kebijakan. Hal ini bertujuan untuk menghadirkan kebijakan yang tidak hanya sah secara hukum tetapi juga dapat diterima oleh masyarakat yang religius, sehingga tidak menimbulkan resistensi sosial.

Korban pemeriksaan yang memilih melakukan aborsi sesuai prosedur hukum yang berlaku harus mendapatkan perlindungan hukum dan tidak boleh mengalami kriminalisasi maupun diskriminasi. Oleh karena itu, aparat penegak hukum perlu dibekali dengan pemahaman yang mendalam mengenai dimensi psikologis dan yuridis dari kasus kekerasan seksual, agar mereka dapat menjalankan tugas dengan pendekatan yang manusiawi dan berkeadilan.

Terakhir, penting untuk memperkuat edukasi mengenai kesehatan reproduksi dan pencegahan kekerasan seksual di berbagai lapisan masyarakat. Edukasi ini tidak hanya bertujuan untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual,<sup>19</sup>

tetapi juga membentuk kesadaran yang lebih tinggi terhadap hak-hak korban dan pentingnya perlindungan terhadap mereka dalam berbagai aspek, termasuk ketika menghadapi pilihan sulit seperti aborsi akibat pemeriksaan.

## **KESIMPULAN**

Aborsi terhadap korban pemeriksaan merupakan isu hukum dan moral yang kompleks, berada di persimpangan antara nilai agama dan peraturan negara. Berdasarkan hasil kajian, baik hukum Islam maupun hukum positif Indonesia memberikan ruang pembolehan aborsi dalam kondisi tertentu, khususnya pada kasus pemeriksaan, dengan batasan waktu dan prosedur yang ketat. Hukum Islam menekankan prinsip darurat dan kemaslahatan, sedangkan hukum positif menekankan aspek legalitas dan perlindungan korban melalui regulasi formal. Kesamaan pandangan ini menunjukkan bahwa negara dan agama dapat berjalan selaras dalam melindungi hak dan martabat perempuan korban kekerasan seksual. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi

---

<sup>19</sup> Undang-Undang RI No. 23 tahun 1992, Tentang Undang-Undang Kesehatan, Sinar Grafika pasal 15 (2), Jakarta.

tantangan berupa akses, stigma, dan keterbatasan fasilitas. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif, penguatan regulasi, dan edukasi publik menjadi kunci dalam memastikan kebijakan yang manusiawi dan berkeadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bahuti, M. A. (2011). *Al-Kashaf 'an Haqa'iq at-Tanzil wa 'Uyun al-Aqawil fi Wujuh at-Ta'wil* (Vol. 2). Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Anshari, A. M. (2018). Perspektif Hukum Islam tentang Aborsi dalam Kasus Pemerkosaan. *Jurnal Hukum Islam*, 12(1), 45-62.
- Arifin, Z. (2019). Regulasi Aborsi di Indonesia: Studi Kasus dan Implikasi Hukum. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 49(2), 223-240.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia. (2014). *Pedoman Pelayanan Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Faisal, M. (2020). Keadilan Gender dan Aborsi dalam Perspektif Hukum Islam. *AlQanun: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 23 (1), 31-50.
- Hasibuan, M. S. (2017). Implementasi Undang-Undang Kesehatan dalam Kasus Aborsi di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 10(3), 110-125.
- Ibrahim, N. (2015). Hukum Islam dan Perlindungan Hak Perempuan Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal Studi Gender dan Anak*, 7(2), 90-105.
- Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009.
- Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999.

- Nurhadi, A. (2016). Aborsi dalam Perspektif Fikih dan Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Syariah dan Hukum*, 18(2), 200-215.
- Sari, R. M. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pemerkosaan di Indonesia. *Jurnal Hukum dan HAM*, 9(1), 55-70.
- Sudrajat, E. (2021). Etika Medis dan Hukum dalam Pelayanan Aborsi. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 15(4), 300-315.
- Wahid, K. (2019). Pemikiran Islam tentang Kehidupan dan Hak Janin. *Jurnal Pemikiran Islam*, 21(3), 72-89.
- Yuliana, T. (2020). Stigma Sosial terhadap Korban Pemerkosaan dan Implikasinya. *Jurnal Psikologi Sosial*, 15(1), 45-59.
- Zulfikar, A. (2017). Aborsi dan Hak Asasi Perempuan Korban Kekerasan Seksual di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 14(2), 134-150.